



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan laju inflasi agar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan tim pengendalian inflasi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Bantul;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Bantul;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- e. melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Rincian tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Pengarah mempunyai tugas untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana;
 - b. Pelaksana mempunyai tugas:
 1. memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah Inflasi Daerah;
 2. melakukan upaya pengendalian harga;
 3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan harga;
 4. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan Inflasi Daerah;
 5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian Inflasi Daerah, dengan cara:
 - a) mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan
 - b) meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di Kabupaten Bantul;
 6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah;
 7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan
 8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda.
Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	PENGARAH	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta
B.	PELAKSANA	
1.	Koordinator Pelaksana	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
3.	Sekretariat	<p>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Tim Perumusan KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>13. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>14. Kepala Cabang PT Pertamina Patra Niaga Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>15. Asisten Manajer Perencanaan Operasional dan Data Pangan Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Yogyakarta</p> <p>Unsur Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH